

**PERANAN INTERNAL AUDITOR DALAM MENINGKATKAN  
PENGENDALIAN INTERN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA  
CABANG MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**N a m a** : SYAFNI MEDINA  
**N P M** : 13.05.17.0765  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## ABSTRAK

**Syafni Medina. NPM. 1305170765. Peranan Internal Auditor Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, 2017. Skripsi.**

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan internal auditor dalam meningkatkan pengendalian intern pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga dibuat untuk mengetahui seberapa jauh internal auditor menjalankan peranannya dalam pemberian pembiayaan. Seperti yang diketahui bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan mempunyai beberapa produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan jenis data sekunder yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis datanya adalah dengan mengumpulkan data-data dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga memberikan keterangan bagi pemecah masalah yang dihadapi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran internal auditor sudah berjalan dengan baik namun dalam sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian pembiayaan masih ditemukan beberapa kelemahan yang berdampak resiko pembiayaan bermasalah. Dimana aktivitas pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah masih perlu ditingkatkan lagi pengawasannya, terutama dalam pengisian form pengajuan permohonan pembiayaan harus dipastikan lagi seluruh data yang tertera memang benar adanya. Karena, kebenaran dan keakuratan dokumen akan mendukung kinerja perusahaan berjalan baik sehingga mampu mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

***Kata Kunci : Peranan Internal Auditor, Pengendalian Intern, Pembiayaan Murabahah.***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **Peranan Internal Auditor Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan** ”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi kelengkapan persyaratan perkuliahan penulis agar meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ayahanda Syafaruddin dan Ibunda Cony Ika Lestari serta adik-adikku Muhammad Emir Giovani dan Balqis Quratta Humairah yang memberikan perhatian, doa dan dukungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Elizar Sinambela S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Riva Ubar Harahap S.E, M.Ak, CA, CPAi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Miky Ardiansyah Pino selaku *Branch Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan
7. Bapak Benny Nugraha selaku *Operation Manager* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.
8. Bapak Dony Setyodewo, Bapak Muhammad Fahmi, Bapak Ibnu Zulham Siregar, Bapak Aulia dan seluruh karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang sudah membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada seluruh teman-teman Suciyati, Mellyunda Umri, Ira Indah Sari, Dina Maulina Sudibyو dan masih banyak lagi yang lainnya. Terima kasih atas dukungan, pikiran, dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Medan, April 2017

Penulis

Syafni Medina

13.05.17.0765

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Pengertian dan Tujuan Internal Auditor .....	8
2.2 Kedudukan Internal Auditor .....	10
2.3 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern .....	13
2.4 Unsur-Unsur Pengendalian Intern .....	15
2.5 Pembiayaan .....	18
2.5.1 Pengertian dan Tujuan Pembiayaan .....	18
2.5.2 Unsur Pembiayaan .....	21
2.5.3 Fungsi Pembiayaan .....	22
2.5.4 Murabahah .....	23
2.5.5 Syarat dan Rukun Murabahah .....	23
2.5.6 Jenis Murabahah .....	25
2.5.7 Manfaat dan Resiko Murabahah .....	25
2.5.8 Fatwa Murabahah .....	26
2.6 Peranan Internal Auditor dalam Pembiayaan .....	28
2.7 Laporan Internal Auditor .....	29

2.8 Penelitian Terdahulu .....	32
2.9 Kerangka Berpikir .....	33

**BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	34
3.2 Definisi Operasional Variabel .....	34
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.6 Teknik Analisis Data .....	38

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	39
4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	39
4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	41
4.1.3 Kedudukan Internal Auditor .....	42
4.1.4 Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah .....	43
4.1.5 Fungsi dan Tanggung Jawab Internal Auditor .....	52
4.1.6 Laporan Internal Audit .....	54
4.2 Pembahasan .....	57
4.2.1 Kedudukan Internal Auditor .....	57
4.2.2 Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah .....	58
4.2.3 Peran Internal Auditor .....	62
4.2.4 Laporan Internal Auditor .....	63

**BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	67

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Data Pembiayaan Murabahah .....	4
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel III-1 Waktu Penelitian .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II-I Kerangka Berpikir .....	33
-------------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia sebagai Perbankan yang berbasis Syariah, tidak menutup bagi bank yang lain untuk menerapkan prinsip syariah dalam sistemnya. Saat ini sudah banyak Bank Syariah milik pemerintah. Perbankan Syariah dalam sistem Perbankan Nasional bukanlah semata-mata mengakomodasi kepentingan penduduk Indonesia yang kebetulan sebagian besar muslim, namun lebih kepada faktor keunggulan atau manfaat lebih pada Perbankan Syariah dalam menjembatani perekonomian.

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Menghadapi pertumbuhan perekonomian nasional dari tahun ke tahun yang bergerak cepat, peran dari Bank Syariah sangat penting demi mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat. Terutama dalam menyediakan dan memberikan fasilitas yang diberikan oleh pihak Bank bagi masyarakat, seperti pemberian fasilitas pembiayaan kepada para pelaku ekonomi untuk mengembangkan usaha-usaha mereka. Maka produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan merupakan produk yang tepat. Salah satunya adalah produk pembiayaan *murabahah* yang sebagaimana diatur dalam UU 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang kegiatan Bank Umum Syariah.

Di dalam penyaluran pembiayaan tentunya sangat dibutuhkan peran internal auditor. Internal auditor merupakan orang yang bekerja dalam perusahaan yang bertugas menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen telah di patuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi serta membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan tempat di mana ia bekerja. Internal Auditor pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dikenal dengan *Branch Internal Control (BIC)*. Tugasnya adalah untuk menilai kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko. Dengan adanya *Branch Internal Control (BIC)* sebagai internal auditor diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang berjalan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

Dari hasil wawancara, peneliti menemukan fenomena yang muncul yaitu pada prosedur pemberian pembiayaan, seharusnya nasabah wajib mengisi formulir dan menyertakan beberapa dokumen yang benar dan jujur. Namun masih ditemukan adanya penggunaan dokumen pendukung yang dilampirkan oleh nasabah tidak sesuai, seperti alamat nasabah berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ketidakcocokan pada pengawasan dokumen dalam pelaksanaan otorisasi yang dilakukan dimana tanda tangan calon nasabah pada surat bukti permohonan pembiayaan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seharusnya dokumen yang diisi harus memadai untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh dokumen pendukung yang dilampirkan memang benar sebagaimana mestinya.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Mulyadi (2002) yaitu, unsur-unsur pengendalian intern dalam praktik yang sehat saat melaksanakan tugas dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab yang seharusnya mengatur dan mengawasi secara detail serta teliti tentang bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah (SPS) oleh Otoritas Jasa Keuangan ( Desember : 2015 ), dari beberapa pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah, pembiayaan *murabahah* masih mendominasi dari pembiayaan yang lain. Tingginya porsi pembiayaan ini menjadikan *murabahah* sebagai produk unggulan dalam perbankan syariah. *Murabahah* adalah jual beli yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Ada sejumlah alasan kenapa *murabahah* begitu populer dalam operasi perbankan syariah. Menurut Muhammad (2016) , pertama, *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan sistem bagi hasil dan cukup memudahkan. Kedua, *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank islam. Ketiga, *murabahah* menjauhkan dari ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis dengan sistem *profit and loss sharing*. Keempat, *murabahah* tidak memungkinkan untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan hutang-piutang dagang.

Pemberian pembiayaan harus dilaksanakan dengan baik dan benar. Karena jika pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari ketentuan, maka berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah atau macet. Berikut data pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *murabahah* bermasalah selama tiga tahun :

Tabel I-1

## Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Periode 2014 – 2016

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>	<b>Jumlah Nasabah Bermasalah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah</b>	<b>Pembiayaan Murabahah Bermasalah</b>
2014	58	2	Rp 45.382.011.888.49	Rp 418.266.600.00
2015	54	0	Rp 35.103.990.423.98	0
2016	44	2	Rp 25.870.132.096.98	Rp 656.038.022.57

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Dari data diatas terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan prosedur audit yang dilakukan internal auditor terhadap penyaluran pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Internal auditor harusnya dapat mencegah dan menemukan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena pada dasarnya fungsi internal auditor adalah mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem maupun pada pelaksanaannya dalam perusahaan.

Penyaluran pembiayaan akan berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diinginkan, jika pengendalian intern yang dilakukan juga baik. Pengendalian intern yang dilakukan meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur/aktivitas pengendalian, pemantauan, serta informasi dan komunikasi (Valery, 2011). Akan tetapi, jika lemahnya pengendalian intern dapat menimbulkan berbagai masalah yang akan terjadi. Seperti memberikan peluang terjadi pembiayaan bermasalah. Karena timbulnya pembiayaan bermasalah tersebut tidak hanya berasal dari nasabah tetapi kemungkinan juga dari pihak internal Bank itu sendiri yang telah memberikan pembiayaan kepada nasabah yang tidak layak (Mulford dan Comiskey, 2010).

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Peranan Internal Auditor Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.** ”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah kurangnya pengawasan oleh internal auditor dalam meningkatkan pengendalian intern pembiayaan *murabahah*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran internal auditor dalam meningkatkan pengendalian intern pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran internal auditor dalam meningkatkan pengendalian intern pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

#### **1. Bagi Peneliti**

Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai peran internal auditor pada pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

### 3. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan masukan untuk menambah kemajuan perusahaan, khususnya agar pengawasan terhadap pengendalian internal pada proses pemberian pembiayaan murabahah dapat lebih efektif dan internal auditor lebih berperan aktif mengawasi jalannya pengendalian internal dalam pembiayaan.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan terhadap penelitian yang saya lakukan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah sebagai berikut :

1. Peran internal auditor dalam meningkatkan pengendalian intern pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan sudah dilakukan dengan baik. Hal itu terlihat dengan diterapkan lima komponen-komponen dengan baik yang diantaranya lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Namun masih adanya kelemahan pada prosedur pemberian pembiayaan dimana dokumen pendukung yang dilampirkan oleh nasabah tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan ketidakcocokan pada pengawasan dokumen dalam pelaksanaan otorisasi.
2. Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan internal auditor dijabat oleh *Branch Internal Control (BIC)*. *Branch Internal Control (BIC)* menempati kedudukan yang independen. Dapat dilihat dari struktur organisasi kedudukan *Branch Internal Control (BIC)* bebas dari segala hal tanpa terikat apapun oleh pihak manajemen.



3. Laporan auditornya tertulis dan lisan. Laporan tertulis oleh *internal control* secara berkala dilakukan setiap bulan. Laporan lisan biasanya menyampaikan temuan-temuan yang harus segera diketahui oleh pihak manajemen agar terhindar dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Isi laporan yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menurut penulis laporan sudah cukup memadai dan efektif. Karena disusun secara cermat yaitu berdasarkan fakta yang ada dan sudah dibicarakan dengan auditee, ringkas yaitu hanya memuat hal-hal yang penting, dan mudah dimengerti dan saran-saran yang konstruktif.

## 5.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran yang nantinya berguna bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan penelitian selanjutnya yang mungkin dapat dipertimbangkan dimasa yang akan datang :

1. Sistem pengendalian intern pada prosedur pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan masih perlu ditingkatkan. Dapat dilihat dari sistem pengendalian berdasarkan unsur pengendalian terhadap aktivitas pengawasan. Dimana aktivitas pengawasan yang dilakukan terhadap dokumen yang dilampirkan oleh calon nasabah masih perlu ditingkatkan lagi pengawasannya, terutama dalam pengisian form pengajuan permohonan pembiayaan. Harus dipastikan lagi seluruh data yang tertera memang benar adanya. Karena, kebenaran dan keakuratan dokumen akan mendukung kinerja perusahaan yang akan berjalan baik sehingga mampu mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh internal auditor lebih ditingkatkan lagi agar prosedur yang sudah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemeriksaan internal auditor hendaknya sampai dengan resiko pengendalian sehingga pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi dan segera diatasi.
4. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya sumber datanya harus diperdalam lagi. Karena dalam penelitian ini memiliki keterbatasan untuk mendapatkan data pendukung lainnya berupa bukti-bukti atau pedoman yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan suatu aktivitas, serta informasi dari pihak eksternal seperti nasabah.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dan Tujuan Internal Auditor**

##### **2.1.1 Pengertian Internal Auditor**

Internal auditor merupakan pihak atau bagian dalam perusahaan yang melakukan pengendalian, pengawasan, pemeriksaan, dan pemberi saran perbaikan untuk meningkatkan aktivitas organisasi dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Seorang internal auditor bekerja pada perusahaan yang bertugas melindungi kekayaan perusahaan. Meskipun pihak yang melakukan internal audit merupakan bagian dari perusahaan yang diaudit itu sendiri, tetapi pelaksanaan internal audit harus tetap objektif dan independen. Untuk dapat memahami dan lebih memperjelas pengertian-pengertian mengenai internal auditor, berikut akan dikutip beberapa definisi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Mulyadi (2002, hal 29) menyatakan auditor intern adalah sebagai berikut:

“ Auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kergiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. ”

Sedangkan menurut Messier (2005, hal 514), mendefenisikan audit internal sebagai berikut :

“ Aktivitas independen, keyakinan obyektif, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola.”

Dari pengertian diatas diketahui bahwa internal auditor merupakan staf perusahaan yang memiliki peran penting dalam membantu manajemen mencapai kinerja perusahaan yang baik dan membantu memperbaiki kinerja perusahaan. Internal auditor juga membantu manajemen untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern dengan memberikan catatan atas kekurangan yang ditemukan selama melakukan evaluasi.

### **2.1.2 Tujuan Internal Auditor**

Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern, dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal

2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

## **2.2 Kedudukan Internal Auditor**

Kedudukan departemen internal audit di dalam perusahaan akan menentukan tingkat kebebasannya dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Kedudukan ataupun status departemen audit internal dalam suatu organisasi perusahaan mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan serta tingkat independensinya didalam menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Jadi, status organisasi dari departemen audit internal harus cukup untuk dapat menyelesaikan tanggung jawab audit. Departemen audit internal hanya akan efektif jika ia bebas dari aktivitas-aktivitas yang diauditnya.

Dalam struktur organisasi penempatan bagian internal auditor secara jelas akan membawa dampak positif dalam proses komunikasi antara internal auditor dengan pihak direktur ataupun komisaris. Namun sebaliknya penempatan yang tidak jelas akan menghambat jalannya arus pelaporan dari

internal auditor. Maka, perlu ditentukan secara tegas mengenai kedudukan internal auditor. Untuk mencapai itu internal auditor harus memperoleh dukungan dari pihak manajemen, direktur maupun dewan komisaris.

Dukungan ini antara lain berupa :

1. Penempatan internal auditor dalam posisi yang independen
2. Penempatan audit staf dengan rata-rata gaji dan *insentive* yang menarik (diatas rata-rata)
3. Penyediaan waktu yang cukup dari manajemen untuk mendengarkan, membaca, serta mempelajari laporan-laporan yang diajukan bagian internal audit

Menurut Sukrisno Agoes (2013), terdapat beberapa alternatif kedudukan internal auditor dalam perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Internal Auditor berada di bawah Direktur Keuangan

Bagian internal audit sepenuhnya bertanggung jawab kepada direktur keuangan. Kelemahannya dalam posisi ini adalah, fungsi internal auditor hanya ditekankan pada pengendalian atas ruang lingkup bagian keuangan saja. Jika dikaitkan dengan independensi maka tingkat kebebasan internal auditor kecil dan sempit. Keuntungan posisi ini adalah laporan yang diberikan internal auditor dapat segera dipelajari.

2. Internal Auditor merupakan Staf Direktur Utama

Dalam hal ini internal auditor mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Karena internal auditor dapat melakukan pemeriksaan keseluruhan bagian kecuali direktur utama. Kelemahan pada sistem ini direktur utama mempunyai tugas yang banyak sehingga direktur utama tidak dapat mempelajari hasil internal audit secara mendalam.

### 3. Internal Auditor merupakan Staf Dewan Komisaris

Kedudukan bagian internal audit berfungsi sebagai staf dari dewan komisaris dan posisinya berada diatas direktur utama. Status ini memberikan tingkat independensi yang sangat tinggi karena internal auditor dapat memeriksa seluruh aspek perusahaan. Kelemahan sistem ini bahwa para anggota dewan komisaris tidak setiap saat dapat ditemui dan mereka juga kurang menguasai masalah operasi sehari-hari sehingga tidak cepat mengambil tindakan atau saran-saran yang diajukan oleh internal auditor untuk pencegahan dan perbaikan. Selain itu, karena tugas dewan komisaris sangat banyak sehingga laporan yang diberikan oleh internal auditor tidak dapat segera dipelajari.

Kedudukan seorang internal auditor juga tidak memiliki wewenang langsung terhadap tingkatan manajemen di dalam organisasi perusahaan, kecuali pihak yang memang berada di bawahnya dalam satuan kerja internal audit itu sendiri. Internal audit yang independen tidak dibolehkan untuk terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan apalagi kegiatan yang diperiksanya. Sulit bagi seorang auditor untuk memberikan penilaian yang objektif dan independen apabila ternyata ia terlibat dalam kegiatan yang diperiksanya. Sebagai penilai independen tentang peranan sistem manajemen mutu perusahaan, internal audit hanya menempatkan diri sebagai narasumber dalam pembuatan konsep sistem manajemen mutu. Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam perancangan dan implementasi sistem manajemen mutu adalah manajemen dan direksi. Dengan demikian penilaian internal audit terhadap sistem manajemen mutu tetap independen dan objektif, tanpa terlibat langsung dalam perencanaannya.

## 2.3 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Intern

### 2.3.1 Pengertian Pengendalian Intern

Secara umum, pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Fungsi dan pengendalian intern semakin penting dikarenakan semakin berkembangnya perusahaan. Semua pimpinan perusahaan harus menyadari dan memahami betapa pentingnya pengendalian intern. Sistem pengendalian intern adalah metode, rencana, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberikan jaminan atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional. Pada umumnya perusahaan menggunakan sistem pengendalian intern untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian Sistem Pengendalian Intern, antara lain :

a. Menurut teori The Committee of Sponsoring Organization (COSO) (2013)

menyatakan bahwa pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“ Suatu proses yang melibatkan dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan, yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. ”

b. Menurut Mulyadi ( 2002, hal 180 ) menyatakan pengendalian intern

adalah :

“ Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas serta efisiensi operasi. “



Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan pengertian-pengertian pengendalian intern diatas, kita dapat memahami bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu yang saling berkaitan. Dengan adanya penerapan pengendalian intern dalam setiap kegiatan operasi perusahaan, maka diharapkan tidak akan terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, misalnya penggelapan (*fraud*) baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

### **2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal**

Suatu pengendalian yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan, karena dengan adanya sistem pengendalian internal diharapkan semua yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Mulyadi ( 2002, hal 180 ) Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah :

#### **1. Menjaga Kekayaan Organisasi.**

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga dengan kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik seperti piutang dagang akan rawan oleh kekurangan jika dokumen penting dan catatan tidak dijaga.

## 2. Mengecek Ketelitian dan Keandalan Data Akuntansi

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang diteliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan proses pengolahan data akuntansi akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan.

## 3. Mendorong Efisiensi

Pengendalian internal ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

## 4. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Pengendalian internal ini ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan. Apabila struktur pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka akan timbul kesalahan, ketidakakuratan, serta kerugian yang cukup besar bagi perusahaan.

### 2.4 Unsur – Unsur Pengendalian Intern

Ada lima unsur dalam pengendalian intern Menurut *Committee Of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* (2013), yaitu sebagai berikut :

#### 1. Lingkungan pengendalian ( *Control Environment* )

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur.

COSO (2013) menjelaskan mengenai komponen lingkungan pengendalian (*Control Environment*) sebagai berikut :

1. Integritas dan nilai etika organisasi
2. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya
3. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab
4. Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan
5. Individu yang kompeten
6. Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insentif, dan penghargaan untuk mendorong akuntabilitas kinerja

## **2. Penilaian Risiko ( *Risk Assessment* )**

COSO (2013) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiko adalah :

“ Proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi. ”

Selanjutnya, Amin Widjaja (2013) menyebutkan bahwa penilaian risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, seperti :

1. Perubahan dalam lingkungan operasi
2. Personil yang baru
3. Sistem informasi yang baru atau berubah
4. Pertumbuhan yang cepat
5. Teknologi baru
6. Lini, produk, atau aktivitas yang baru
7. Restrukturisasi korporat
8. Operasi luar negeri
9. Pengumuman/ pernyataan akuntansi

### **3. Aktivitas Pengendalian ( *Control Activities* )**

COSO (2013) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (*Control Activities*) bahwa :

“ Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi. ”

### **4. Informasi dan Komunikasi ( *Information and Communication* )**

COSO (2013) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi (*Information and Communication*) bahwa :

“ Dalam pengendalian internal bahwa informasi sangat penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagai. Kebanyakan organisasi membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang andal, relevan, dan tepat waktu. ”

### **5. Aktivitas Pemantauan ( *Monitoring Activities* )**

COSO (2013) menjelaskan mengenai aktivitas pemantauan (*monitoring activities*) bahwa :

“ Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodik. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar

yang diakui atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi. Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan seharusnya dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.”

## 2.5 Pembiayaan

### 2.5.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau pemberian kredit merupakan salah satu tugas pokok Bank.

Menurut Kasmir (2014, hal 85) Pembiayaan adalah :

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau setelah tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. ”

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi :

**a. Pembiayaan Produktif**, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut Kasmir (2014, hal 90) keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : (1) peningkatan produksi, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan dari suatu barang.
2. Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

**b. Pembiayaan Konsumtif**, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Sedangkan menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pembiayaan menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*
4. Transaksi pinjam-pinjaman dalam bentuk *Qardh*
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

## **Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Menurut Kasmir (2014, hal 88), Adapun tujuan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Mencari Keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian pembiayaan tersebut. Hasil tersebut adalah berupa bagi hasil yang telah disetujui oleh pihak bank dan nasabah.

### 2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak nasabah akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

### 3. Membantu Pemerintah

Bagi Pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaan (kredit) berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Dahlan Siamat (2009:170) menambahkan bahwa tujuan pembiayaan terdapat 1 hal lagi, yaitu :

### 4. *Safety* / Keamanan

Yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang telah diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

## 2.5.2 Unsur Pembiayaan

Menurut Kasmir (2014, hal 86) unsur-unsur pembiayaan adalah sebagai berikut :

### a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan dengan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah. Unsur Kepercayaan dalam kredit adalah Suatu keyakinan bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan sesuai dengan persyaratan dan perjanjian yang telah disetujui secara bersama, Keyakinan ini didapat oleh bank dengan melakukan analisis terhadap calon peminjam terlebih dahulu.

### b. Kesepakatan

Kesepakatan antara si pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing yang kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua belah pihak. Unsur Kesepakatan adalah bahwa semua persyaratan kredit dan prosedur pengembalian kredit serta akibat hukumnya adalah hasil kesepakatan dan dituangkan dalam akta perjanjian yang disebut kontrak kredit.

### c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka Waktu adalah Pengembalian kredit didasarkan pada jangka waktu tertentu yang layak dan jangka waktu berakhir saat kredit selesai dilunasi.

### d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja.



e. Balas Jasa

Dalam Bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil.

### 2.5.3 Fungsi Pembiayaan

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman. Maka fungsi pembiayaan diantaranya adalah :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur .
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional , karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d. Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini pembiayaan untuk pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.
- e. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat produksi dalam negeri dengan fasilitas kredit yang jelas akan menghemat devisa negara.

#### 2.5.4 Murabahah

Kata *murabahah* berasal dari kata (Arab) *rabaha*, *yurabihu*, *murabahatan*, yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan “*tijaratun rabihah*, *waa baa’u asy-syai murabahatan*” artinya perdagangan yang menguntungkan dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan. *Murabahah* merupakan kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak menjadi pengelola. Menurut Kasmir (2014, hal 171) menyatakan :

“ *Murabahah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh pihak bank. Keuntungan yang diperoleh disepakati sesuai *nisbah* yang disepakati. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. ”

#### 2.5.5 Syarat dan Rukun Murabahah

##### Syarat Murabahah

Syarat *Murabahah* diantaranya yaitu :

1. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya bagi barang yang hendak dijual.
2. Pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga perolehan atau harga beli barang, yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara *murabahah*.
3. Pada saat ada ketidakcocokan masalah harga jual barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan, sehingga pembiayaan *murabahah* tersebut dibatalkan.

4. Barang yang dijual secara *murabahah* bukan barang ribawi. Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* ini bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang tidak mempunyai kemampuan untuk membeli secara tunai.

### **Rukun Murabahah**

Adapun rukun Murabahah diantaranya adalah :

- a. Penjual (*Ba'i*)

Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

- b. Pembeli (*Musytari*)

Pembeli merupakan, seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

- c. Objek Jual Beli (*Mabi'*)

Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsure terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.

- d. Harga (*Tsaman*)

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e. Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

### 2.5.6 Jenis Murabahah

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam :

- 1 Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak bank syariah menyediakan barang.
- 2 Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

### 2.5.7 Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *Murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah. Diantara resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *Murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya.

### **2.5.8 Fatwa Murabahah**

#### **Fatwa DSN Tentang Ketentuan Murabahah**

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa itu disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut :

- Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'at Islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut :

- Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
- Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank lalu menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka : (1) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau (2) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

## **2.6 Peranan Internal Auditor dalam Pemberian Pembiayaan**

Dengan adanya internal auditor dalam perusahaan tentunya sangat membantu pihak perusahaan dalam menjalankan pengawasan terhadap perusahaan. Dan sangat berpengaruh terhadap segala kecurangan yang ada didalam pemberian pembiayaan. Pada kegiatan pemberian pembiayaan, bank diperiksa dan dievaluasi agar kegiatan pemberian pembiayaan sesuai dengan prosedur sehingga tidak memicu besarnya pemberian pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank maupun nasabah. Peran internal auditor dalam pemberian pembiayaan yaitu menjalankan realisasi yang sudah di jalankan oleh bagian pemasaran dengan memastikan kebenaran tujuan penggunaan pembiayaan yang telah dicairkan, memastikan apakah pihak nasabah tersebut ada atau tidak, dan memastikan kebenaran usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah dengan cara terjun ke lokasi pihak nasabah yang bersangkutan.

Menurut Yuwono (2011) dalam perkembangannya, peran yang dijalankan internal auditor dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu :

1. Watchdog

Peran watchdog meliputi aktivitas inspeksi, observasi, dan perhitungan yang bertujuan untuk memastikan ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan, atau kebijakan yang telah ditetapkan. Peran watchdog biasanya menghasilkan rekomendasi yang jangka pendek.

2. Konsultan

Sebagai konsultan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa nasehat dalam pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga dapat membantu tugas para manajemen operasional.

3. Katalis

Peran internal auditor sebagai katalis berkaitan dengan *quality assurance* sehingga internal auditor diharapkan dapat membimbing manajemen dalam mengenali risiko-risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan.

Dengan demikian peran penting internal auditor sangat diperlukan dalam pemberian pembiayaan. Sistem yang baik mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.

## **2.7 Laporan Internal Auditor**

Laporan internal auditor merupakan sarana pertanggung jawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini, internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang dicapai. Dalam melakukan pemeriksaan, internal auditor akan diikuti dengan pembuatan laporan yang merupakan hasil akhir pekerjaannya.

Hasil akhir dari pelaksanaan audit internal dituangkan dalam suatu bentuk laporan tertulis melalui proses penyusunan yang baik. Laporan hasil audit internal merupakan suatu alat untuk menyampaikan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen guna menilai sejauh mana tugas-tugas yang dibebankan telah dilaksanakan. Adapun isi atau materi laporan audit internal menurut Yuwono (2011) yaitu :

1. Suatu laporan tertulis yang ditandatangani harus dikeluarkan setelah pemeriksaan audit selesai. Laporan intern itu bisa dalam bentuk tertulis atau lisan dan dapat disampaikan secara formal ataupun informal.
2. Auditor internal harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan tertulis yang final.
3. Laporan haruslah objektif, jelas, ringkas, konstruktif dan tepat waktu.



4. Laporan harus menyatakan tujuan, ruang lingkup, dan hasil audit, dan bila tepat, laporan itu juga harus berisi suatu pernyataan pendapat auditor.
5. Laporan dapat mencakup rekomendasi untuk perbaikan yang potensial dan mengakui kinerja serta tindakan korektif yang memuaskan.
6. pandangan auditee tentang kesimpulan dan rekomendasi audit dapat disertakan dalam laporan audit.
7. Direktur harus mereview dan menyetujui laporan audit final sebelum diterbitkan serta harus memutuskan kepada siapa laporan itu akan dibagikan.

Laporan dari bagian audit internal merupakan suatu alat komunikasi yang di dalamnya terdapat tujuan dimulai dari penugasan, luas pemeriksaan, batasan yang dibuat dan juga saran atau rekomendasi kepada pimpinan perusahaan. Tujuan dari laporan audit adalah sebagai berikut:

1. laporan auditor adalah merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan
2. menyajikan temuan-temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan
3. sebagai dasar untuk kemudian diambil tindakan oleh manajemen terhadap penyimpangan yang terjadi.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka laporan yang disampaikan haruslah memiliki unsur-unsur berikut ini :

1. Objektif

Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Menyampaikan dengan jelas tentang pokok pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat diyakini kebenarannya.

2. Clear (Jelas)

Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Menerangkan dengan jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang menggunakannya.

### 3. Ringkas

Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan itu harus terhindar dari hal-hal yang tidak relevan, tidak material seperti gagasan, temuan, kalimat dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, namun tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.

### 4. Membangun (Konstruktif)

Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi.

### 5. Tepat waktu

Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor harus mampu menyajikan laporan yang tepat waktu.

Sebelum disampaikan pada pengguna laporan, peninjauan kembali atas laporan adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan audit internal. Hal tersebut bertujuan untuk lebih memastikan kebenaran dan kelengkapannya.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan proposal ini, peneliti mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu, diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel II-1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Peneliti &amp; Tahun</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Analisis Peran Internal Auditor Dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan	Widya Melani Ritonga ( 2016 )	Peran Internal Auditor, Pembiayaan	Peran Internal Auditor sudah baik, namun masih terdapat kelemahan dalam audit planning, audit program dan audit prosedur.
2	Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo	Irwan Muhammad ( 2015 )	Pengendalian intern, Pembiayaan murabahah	Pengendalian intern pada pembiayaan murabahah sudah baik. Namun masih terdapat keterlambatan laporan pembiayaan murabahah yang diinformasikan kepada pihak-pihak yang lain.
3	Analisis Proses Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat Yogyakarta	Rosenta Damanik ( 2015 )	Proses audit internal, Pengendalian internal kredit	Proses audit internal sudah baik, namun masih ada kelemahan dalam pengendalian internal kredit, yaitu penguasaan kredit yang lemah.
4	Peranan Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Intern Kredit Investasi pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bandung	Akbar Pribowo ( 2015 )	Peran audit internal, Pengendalian intern, Kredit investasi	Peran audit internal sudah baik, namun pada pelaksanaan audit masih ada prosedur yang tidak diterapkan dalam praktiknya.

## 2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan ilmiah mengenai hubungan antar variabel penelitian. Internal auditor adalah pihak atau bagian dalam perusahaan yang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pemberi saran perbaikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Internal auditor dalam pembiayaan merupakan sebagai pengawas dan pemeriksa aktivitas penyaluran pembiayaan mulai dari nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan hingga dengan pelunasan.

Dalam melaksanakan perannya internal auditor dituntut untuk memeriksa sistem pengendalian intern pembiayaan. Apakah pemberian pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku guna mencegah terjadinya pembiayaan macet dan menghindari kesalahan. Apabila peran internal auditor dan pengendalian internnya berjalan baik, maka terwujudlah pembiayaan yang sesuai dengan prosedur demi tercapai tujuan perusahaan.

**Gambar II-1**

**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk membuat suatu deskripsi, gambaran ataupun lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini akan menggambarkan serta menganalisis peranan internal auditor dalam meningkatkan pengendalian intern pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

#### **3.2 Definisi Operasional Variabel**

Adapun Definisi Operasional Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

##### **1. Peran Internal Auditor**

Peran internal auditor adalah sebagai orang yang memeriksa dan mengawasi jalannya kegiatan pembiayaan apakah pembiayaan tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur atau belum. Sekaligus sebagai pemecah masalah dengan memberikan saran atau rekomendasi perbaikan yang lebih baik untuk masa yang akan datang demi mencapai tujuan perusahaan.

## 2. Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan melindungi sumber daya organisasi.

## 3. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan barang yang dibutuhkan nasabah kemudian dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

### 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Tempat Penelitian : PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan

Alamat : Jln. Balai Kota No. 10 D-E Medan Balai Kota

Telp/Fax : (061) 4535353

Website : [www.muamalatbank.com](http://www.muamalatbank.com)

### Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini di mulai dari bulan November 2016 sampai dengan April 2017, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel III – 1**

### Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	November				Desember				Januari					Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset		■	■																						
2	Pengajuan Judul				■	■	■																			
3	Penyusunan dan Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal															■										
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																		■	■	■	■	■	■	■	■
6	Sidang Meja Hijau																									■

### 3.4 Analisis dan Sumber Data

#### Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian ini tidak menganalisis data-data berupa angka ataupun statistik. *Penelitian* kualitatif biasa digunakan untuk penelitian yang tidak memerlukan analisis terhadap angka-angka.

### **Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara mengenai setiap variabel yang digunakan dalam penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti informasi dari internet dan laporan yang dipublikasikan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara pasti keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

#### 2. Wawancara

Melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti.



### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan variabel penelitian yang diperoleh melalui proses wawancara dengan internal auditor dan pihak-pihak terkait pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.
2. Mengumpulkan hasil wawancara dan menganalisisnya dengan membandingkan jawaban dari responden dengan teori yang ada.
3. Menarik kesimpulan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ( ICMI ) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai Bank *Devisa*. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis.

Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank ( IDB ) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System ( MEPS ) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Selain itu Bank Muamalat memiliki produk shar-e gold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya diseluruh *merchant* berlogo visa. Sebagai Bank Pertama Murni

Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh *Islamic Finance News* ( Kuala Lumpur ), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh *Global Finance* ( New York ) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* ( Hong Kong ).

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan**

Penetapan struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perusahaan, dimana struktur organisasi merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu juga untuk memperlancar dan mempermudah pimpinan untuk mengadakan kontrol demi memperlancar usaha yang dikelolanya begitu juga dengan dunia perbankan, oleh sebab itu penyusunan struktur organisasi merupakan syarat mutlak, karena hal ini mencerminkan dan memberikan keterangan serta ketegasan tentang beban kerja, batas, dan tanggungjawab dari masing-masing petugas maupun staf untuk melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berikut ini merupakan struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan :

### 4.1.3 Kedudukan Internal Auditor

Keberadaan internal audit dalam sebuah perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur perusahaan. Akan tetapi, tim internal auditor pada PT. Bank Muamalat Indonesia memiliki strukturnya tersendiri. Kedudukan internal auditor dalam struktur perusahaan, sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam menjalankan tugasnya.

Oleh karena itu, penempatan internal auditor secara jelas dalam struktur perusahaan yang disertai dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas akan memperlancar komunikasi internal auditor dengan pihak manajemen guna memperoleh informasi yang tepat dan jelas. Demikian pula sebaliknya, penempatan internal auditor secara tidak jelas dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak beraturan, akan menghambat kegiatan internal auditor dalam memperoleh informasi sebagai landasan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

PT. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan pengendaliannya intern pembiayaannya dibantu oleh internal auditor. Internal auditor pada Bank Muamalat berada dibawah direktur utama, artinya internal auditor mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Namun, pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan nama internal auditor dijabat oleh *branch internal control*. *Branch internal control* berperan untuk menilai kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko. Dengan adanya *Branch Internal Control* (BIC) sebagai internal auditor diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang berjalan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

#### **4.1.4 Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah**

Berikut ini merupakan sistem pengendalian intern dalam pembiayaan murabahah yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan :

##### **1. Lingkungan Pengendalian**

Lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari keempat komponen lingkungan lainnya. Lingkungan pengendalian berpengaruh besar bagi organisasi karena didalamnya terdapat arahan dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan sudah memiliki struktur organisasi yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemisahaan tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing bagian yang terkait. Dengan adanya pemisahaan tersebut memiliki dampak yang baik untuk meyakinkan bahwa masing-masing karyawan atau bagian mengetahui dan menjalankan tugas dengan baik.

Dalam melakukan penyaluran pembiayaan murabahah, sebagian besar melibatkan bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, diantaranya *marketing financing, costumerservice, back office*, pejabat operasi dan Branch manager. Selain itu juga melibatkan pihak-pihak di kantor cabang yaitu *Financing Risk Staf, support*, dan auditor. Kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Untuk menjadikan orang-orang yang berkompeten, Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dilakukan *training* terlebih dahulu sebelum memberikan tugas. Sehingga para karyawannya sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan ketika telah diberikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

## 2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Bank Muamalat menyadari bahwa penyaluran pembiayaan murabahah tidak dapat terlepas dari risiko-risiko yang bakal terjadi sehingga diperlukan membuat dasar atau mekanisme untuk menanganinya. Salah satu mekanisme untuk menangani nasabah yang belum mengansur adalah dibentuk dana cadangan angsuran yang berlaku hanya sekali angsuran saja. Dengan catatan untuk angsuran berikutnya nasabah mengansur ditambah dengan angsuran pertama. Namun hal ini hanya berlaku untuk nasabah yang mengalami musibah berupa ada keluarga yang sedang sakit atau pun menginggal. Kemudian untuk nasabah yang tidak mengansur, mekanisme yang diterapkan Bank Muamalat untuk penagihan dimulai dari dilakukan pendekatan.

Pihak bank melakukan pendekatan secara langsung dengan nasabah guna mengetahui permasalahan yang dialami. Dikomunikasikan, analisa dan mencari jalan keluarnya. Apabila nasabah terus menunggak maka Bank akan melakukan restrukturisasi berupa penjadwal kembali (*rescheduling*) dan perubahan terkait dengan jumlah angsuran. Jika nasabah sudah tidak membisa membayar lagi maka eksekusi jaminan akan dilakukan, Bank akan menawarkan penjualan jaminan atas persetujuan dari si nasabah. Dengan pertimbangan agar harganya bisa lebih dari harga lelang yang rendah. Tetapi hal itu tidak bisa maka dilakukan lelang jaminan. Dan jalan terakhir terkait dengan masalah pembiayaan bermasalah adalah lewat jalur pengadilan. Pada awalnya Bank Muamalat juga telah melakukan pencegahan sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah dengan menerapkan

penilaian kelayakan nasabah seperti yang dijelaskan dalam UU nomor 21 Tahun 2008 pada bagian kedua tentang kelayakan penyaluran dana, pasal 23 ayat 2 atau dikenal dengan 5C. Serta melengkapi dokumen-dokumen sebagai persyaratan pembiayaan dan yang dipersyaratkan oleh *Financing Risk Operational* dan *Branch Manager* untuk mencegah risiko yang bakal terjadi.

### **3. Aktivitas Pengendalian**

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa dilaksanakannya arahan dari manajemen untuk menaggulangi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang menjamin bahwa dilaksanakannya arahan dari manajemen untuk menaggulangi risiko dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk memastikan bahwa tercapainya tujuan dan mencegah terjadinya kesalahan dalam menyalurkan pembiayaan murabahah, Bank Muamalat telah melakukan prosedur-prosedur aktivitas pengendalian. Berikut prosedur – prosedur aktivitas pengendaliannya :

#### **1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai**

Untuk menyalurkan pembiayaan murabahah telah terdapat otorisasi khusus dan otorisasi umum pada Bank Muamalat. Otorisasi khusus yaitu dalam hal melakukan persetujuan pembiayaan yang disetujui oleh pimpinan tertinggi dalam anggota komite dan ketika pencairan pembiayaan diotorisasi oleh *Branch Manager* Cabang sebagai pemegang limit. Sedangkan otorisasi umum yaitu terkait dengan kelengkapan berkas-berkas persetujuannya dilakukan oleh operasi manajer serta persetujuan pencairan pembiayaan murabahah ke rekening nasabah dan persetujuan pemotongan angsuran di lakukan oleh bagian pejabat operasi.



## 2. Pemisahaan Tugas

Pemisahaan tugas di Bank Muamalat telah terlihat di dalam struktur organisasi yang dibentuk. Ketika dalam menyalurkan pembiayaan murabahah terdapat pemisahaan tugas yang diantaranya *marketing financing*, *support*, *financing risk staff*, *komite pembiayaan*, *operation manager*, *branch manager*, *back officer*, dan *otoriser*.

Berikut ini merupakan penjelasan dari bagian-bagian yang terlibat dalam Prosedur Tahap Pengajuan dan Analisis Pembiayaan Murabahah :

### 1. Bagian *Marketing Financing*

- a. Bagian *marketing financing* mulai menerima nasabah.
- b. Kemudian *marketing financing* melakukan sesi wawancara terhadap nasabah untuk mengetahui dan mengenal karakter calon nasabah.
- c. *Marketing financing* mengajukan persyaratan pembiayaan, yaitu meminta data dari nasabah berupa KTP untuk dilakukan *BI Checking*, serta surat keluarga, slip gaji, surat jaminan, dan lain-lain.
- d. Selanjutnya di proses untuk persetujuan. Keputusan persetujuan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat disetujui atau ditolak diajukan ke anggota komite pembiayaan. Jika diterima (ya) maka akan ditanda tangani oleh anggota komite. Jika tidak diterima (tidak) maka akan dikembalikan ke *marketing financing* dan diberitahukan ke nasabah.
- e. Lalu fotokopi jaminan, slip gaji, kartu keluarga dan pendukung lainnya di analisa kembali untuk menilai nasabah yang layak. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan sudah melakukan sesuai dengan UU 21 Tahun 2008 pasal 23 ayat dua yang menjelaskan bahwa Bank Syariah dan/atau

UUS wajib melakukan penilaian yang sama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

- f. Namun, Bank Muamalat lebih jeli terhadap karakter, pendapatan atau kemampuan dan agunan. Apabila dari tiga kriteria tersebut salah satunya tidak layak maka *Marketing Financing* secara langsung menolak baik lewat telepon maupun membuat memo surat pembertitahuan.
- g. Tetapi jika dari analisa hasil survey jaminan dan pendapatan/slip gaji tersebut layak, maka marketing financing akan membuat Usulan Pembiayaan (UP) atau proposal untuk diajukan ke anggota komite pembiayaan.
- h. Setelah disetujui oleh anggota komite pembiayaan maka usulan pembiayaan diserahkan ke bagian *support*.

## 2. Bagian *Support*

- a. Memeriksa kembali kelengkapan dokumen, memo, BI *checking*, dan fotokopi KTP calon nasabah. Namun pada bagian ini masih terjadi ketidaksesuaian data, dimana tanda tangan calon nasabah pada surat bukti permohonan pembiayaan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seharusnya dokumen yang diisi harus memadai untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh dokumen pendukung yang dilampirkan memang benar sebagaimana mestinya.
- b. Mensurvey lokasi usaha , alamat kantor dimana calon nasabah bekerja, dan alamat rumah. Pada bagian ini dapat diketahui bahwa ada ketidaksesuaian data dimana alamat nasabah berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### 3. Bagian *Financing Risk Staff* ( FRS )

- a. Dokumen memo dan usulan pembiayaan di analisis kembali untuk benar-benar memastikan calon nasabah yang layak. Fungsinya untuk mencegah terjadi resiko pembiayaan macet.

### 4. Komite Pembiayaan

- a. Usulan Pembiayaan (UP) dianalisa kembali oleh komite pembiayaan.
- b. Keputusan persetujuan pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat disetujui atau ditolak ditentukan saat permohonan pembiayaan diajukan ke anggota komite.
- c. Apabila ditolak maka komite pembiayaan akan memberikan konfirmasi penolakan.
- d. Apabila diterima maka disetujui dan ditandatangani pada Usulan Pembiayaan (UP) oleh komite pembiayaan.

Sedangkan pada Prosedur Tahap Pencairan Pembiayaan Murabahah, berikut penjelasannya :

#### 1. Bagian Support

- a. Usulan Pembiayaan diperiksa kembali berkas persyaratannya.
- b. Bagian support pada tahap pencairan ini memeriksa apakah berkas sudah lengkap atau belum.
- c. Jika berkas yang telah di periksa belum lengkap maka bagian support akan memberikan informasi untuk dilengkapi.
- d. Kemudian membuat surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) dan memo.
- e. Selanjutnya membuat surat akad dan ditandatangani oleh nasabah.

f. Dokumen akad, SP3, dan memo diserahkan kepada bagian marketing financing.

2. Bagian Operation Manager (OM) dan Branch Manager (BM)

a. Surat persetujuan pemberian pembiayaan (SP3) ditandatangani oleh Operation Manager dan Branch Manager.

3. Bagian Marketing Financing

a. Untuk melaksanakan pencairan pembiayaan murabahah bagian Marketing Financing membuat memo sebagai data layak cair yang ditujukan lagi ke operation manager serta branch manager untuk ditandatangani.

b. Dokumen SP3 dan memo dikirim ke bagian *Back Office*.

4. Bagian *Back Office*

a. *Back Office* melakukan pencairan ke rekening nasabah.

b. Dokumen pencairan ke rekening nasabah dikirim pada bagian otoriser.

5. Bagian Otoriser

a. Bagian otoriser melakukan persetujuan pencairan ke rekening nasabah.

b. Membuat dokumen pencairan rekening nasabah

c. Selesai

3. Desain dan penggunaan dokumen serta pencatatan yang memadai

Desain dan penggunaan catatan yang memadai membantu memastikan catatan yang akurat dan lengkap atas seluruh data transaksi yang saling berkaitan. Desain dokumen terkait dengan berkas-berkas pembiayaan murabahah diarsipkan secara komputerisasi dan juga ditempatkan dilemari khusus.

#### 4. Penjagaan Asset dan Catatan Yang Memadai

Asset sebuah perusahaan tidak sebatas pada asset fisik saja tetapi sebuah informasi juga merupakan asset perusahaan. Penjagaan asset yang memadai Bank Muamalat telah melakukan penyimpanan asset berupa uang di brankas dengan ruangan tersendiri dilengkapi kamera CCTV. Pihak yang bisa membukanya hanya *Sub Branch Manager* ataupun *Operation Manager*. Kemudian dokumen-dokumen yang mengandung informasi data nasabah sebelum dikirim ke support di kantor cabang, Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan juga melakukan penyimpanan sementara di lemari besi dan di tangani oleh bagian *Back Office* baik penyimpanan maupun pengambilan.

#### 5. Pemeriksaan Independen Atas Kinerja

Pemeriksaan independen atas kinerja memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan pemeriksaan atas kinerja dilakukan oleh auditor yang tidak terlibat atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan murabahah. Auditor tersebut biasanya dari kantor cabang dan juga dari pusat.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasi, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Untuk dapat mengendalikan pembiayaan murabahah yang sudah tersalurkan, sistem informasi memberikan informasi pembiayaan murabahah berupa laporan setiap hari. Laporan tersebut diinformasikan secara lengkap yang dimulai dari nama nasabah, nomor rekening, tanggal perikatan atau akad, nilai jaminan, nomor kartu, tanggal

pencairan, jumlah pembiayaan, margin, tanggal angsuran, jumlah angsuran, tunggakan baik hari, pokok pembiayaan dan margin, sampai kolektibilitas nasabah. dengan demikian dapat mempermudah bagian *marketing financing* dapat mengontrol nasabah serta juga bagian *back office* dapat melakukan pemotongan angsuran bagi nasabah yang telah jatuh tempo. Namun laporan tersebut biasanya juga terjadi terjadi keterlambatan sehingga pihak *marketing financing* harus membuat catatan tersendiri dan tidak berpatokan laporan yang diinformasi pada sistem. Kemudian untuk informasi laporan keuangan yang merupakan tanggungjawabnya, Bank Muamalat memberikan informasinya ke internal dan eksternal.

Untuk internal laporan keuangannya diberikan sebulan sekali, sedangkan eksternal dilaporkan tiga bulan sekali. Komunikasi terkait peran dan tanggung jawab dalam pembiayaan murabahah dilakukan setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh *marketing financing* untuk memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian yang memelihara nasabah terus melakukan komunikasi dalam bentuk laporan setiap hari dengan *branch manajer* mengenai nasabah-nasabah yang mendapat pembiayaan. Serta komunikasinya juga lewat telepon maupun BBM terkait dengan hal tersebut. Dan untuk memperlancar penyaluran pembiayaan komunikasinya dilakukan dalam bentuk memo atau catatan agar lebih lengkap.

## **5. Pemantauan**

Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan terus melakukan pemantauan yang dilakukan oleh *Sub Branch Manager* terkait dengan kinerja karyawannya. Dalam melakukan pemantauan tersebut pada pembiayaan murabahah terutama di bagian *marketing financing* di evaluasi kinerjanya dan dibahas mengenai permasalahan-permasalahan pembiayaan yang terkait dengan nasabah. Serta pemantauan untuk semua bagian dilakukan penilaian terhadap kinerja mereka dan dalam penilaian tersebut bagi yang kinerja bagus akan menjadi karyawan tetap atau naik jabatan.

### **4.1.5 Fungsi dan Tanggung Jawab Internal Auditor**

#### **A. Fungsi Internal Auditor**

Dalam uraian sebelumnya telah diungkapkan bahwa yang melaksanakan fungsi internal audit pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah *Branch Internal Control*. Bagian ini dibentuk dengan tujuan untuk menilai kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko. Dengan adanya *Branch Internal Control (BIC)* sebagai internal auditor diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang berjalan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Secara umum, fungsi internal auditor adalah mengawasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan memberikan saran perbaikan kepada manajemen bila ditemukan kelemahan dan penyimpangan, baik yang terdapat pada sistem maupun pada pelaksanaannya dalam perusahaan.

Pada dasarnya *branch internal control* tidak bertanggungjawab secara langsung terhadap kelemahan yang ada di perusahaan. *Branch internal control* hanya berkewajiban melakukan pemeriksaan dan selanjutnya hasil pemeriksaan inilah yang dipakai oleh kepala cabang untuk melakukan tindakan perbaikan. Tegasnya kewajiban *branch internal control* hanya menilai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah digariskan oleh pihak manajemen pada semua unit kerja dan melaporkan temuan-temuan serta memberikan rekomendasi perbaikan yang menghambat operasi perusahaan.

## **B. Tanggung Jawab Internal Auditor**

Adapun tugas dan tanggung jawab internal auditor adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan semua bidang kegiatan secara berkala
2. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan rencana audit yang disusun berdasarkan Risk Based Audit ( RBA ) yang telah disetujui oleh direktur utama
3. Melaksanakan audit dengan mengacu pada pedoman yang berlaku umum, seperti pedoman audit intern Bank Muamalat Indonesia
4. Melaksanakan pemeriksaan secara rutin cabang-cabang di wilayah masing-masing oleh auditor khusus cabang
5. Membuat laporan hasil audit dan melaporkannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit
6. Mengadakan pertemuan dengan Komite Audit untuk mengevaluasi hasil temuan audit
7. Melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan



#### 4.1.6 Laporan Internal Audit

Laporan internal auditor merupakan suatu hasil akhir rangkaian keseluruhan pemeriksaan. Laporan tersebut merupakan alat komunikasi antara internal auditor dengan pimpinan perusahaan, karena melalui laporan inilah internal auditor menyampaikan informasi tentang pemeriksaan berupa temuan-temuan. Adapun komponen temuan audit adalah sebagai berikut :

##### 1. Kondisi

Kondisi (*what is*) adalah gambaran situasi yang sebenarnya terjadi di lembaga atau organisasi yang diaudit.

##### 2. Kriteria

Kriteria (*What should be*) adalah sesuatu yang seharusnya terjadi di organisasi yang diaudit (auditee), yang pada umumnya berupa standar masukan (*input*) serta standar proses kerja dan standar hasil (*output*), baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria adalah standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu program dapat mencapai atau melebihi harapan. Kriteria merupakan suatu alat atau cara untuk dapat memahami hasil audit.

##### 3. Sebab-akibat

Dengan mengetahui “sebab” suatu masalah secara jelas, auditor akan lebih mudah membuat rekomendasi yang tepat untuk mengadakan perbaikan kinerja entitas yang diaudit. Suatu masalah dapat merupakan akibat dari sejumlah faktor tertentu. Oleh karena itu, rekomendasi dapat lebih tepat jika auditor dapat dengan jelas menunjukkan bukti dan alasan tentang kaitan antara masalah yang ada dengan faktor yang identifikasi sebagai penyebab. “Sebab” dapat terjadi diluar kendali auditee.

Sedangkan akibat adalah untuk mengetahui penting tidaknya temuan yang diungkapkan, auditor perlu menentukan “akibat” atau kemungkinan akibat yang timbul. Apabila akibatnya cukup material terhadap tingkat pencapaian kinerja, akibat tersebut harus dicantumkan dalam temuan audit. Sebaliknya, bila temuan tersebut tidak material dan tidak berpengaruh maka cukup diselesaikan dengan pihak pelaksana, dengan sepengetahuan pimpinan auditee dan tidak perlu dicantumkan dalam temuan audit. “Akibat” dapat dikuantifikasikan, misalnya biaya-biaya proses, input, atau fasilitas-fasilitas tidak produktif lainnya yang mahal. Akibat juga dapat bersifat kualitatif, misalnya akibat dari tidak adanya internal control, kebijakan yang tidak baik. “Akibat” suatu temuan harus dapat menunjukkan bahwa suatu tindakan perbaikan harus dilakukan, baik yang dapat terjadi di masa lampau, dimasa kini atau dimasa mendatang.

#### 4. Saran dan Rekomendasi

Saran merupakan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran harus bersifat membangun, objektif, dan sesuai dengan temuan yang ditemukan. Sedangkan rekomendasi adalah tindakan yang dapat dipertimbangkan oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi yang salah atau memperkuat sistem pengendalian intern.

Berdasarkan teori yang telah disajikan bahwa bentuk penyajian laporan internal ada dua yaitu secara tertulis dan lisan. Laporan tertulis menyajikan pemaparan yang lengkap sedangkan laporan lisan tidak menyeluruh. Meskipun demikian laporan secara lisan ini juga penting khususnya untuk menyampaikan temuan-temuan yang harus segera diketahui oleh pihak manajemen biasanya hal ini menyangkut penyelewengan yang terjadi.

Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, laporan auditornya tertulis. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap isi laporan yang ada pada perusahaan menurut peneliti laporan sudah cukup memadai dan efektif karena disusun secara :

#### 1. Objektif

Laporan yang disusun harus mengungkapkan fakta dengan teliti berdasarkan data yang dapat diuji kebenarannya. Menyampaikan dengan jelas tentang pokok pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga dapat diyakini kebenarannya.

#### 2. *Clear* (Jelas)

Laporan disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi penggunanya. Menerangkan dengan jelas dan lengkap agar dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang menggunakannya.

#### 3. Ringkas

Struktur laporan yang baik melaporkan dengan ringkas pelaksanaan operasional, pengendalian, dan hasil kerja. Laporan itu harus terhindar dari hal-hal yang tidak relevan, tidak material seperti gagasan, temuan, kalimat dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan, namun tetap menjaga kualitas informasi yang disampaikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemakainya.

#### 4. Membangun (Konstruktif)

Laporan yang bersifat membangun adalah laporan yang sedapat mungkin memaparkan rekomendasi tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan peningkatan operasi.

## 5. Tepat waktu

Laporan audit hanya dapat bermanfaat dengan maksimal bila laporan tersebut disajikan pada saat dibutuhkan. Sehingga auditor harus mampu menyajikan laporan yang tepat waktu. Laporan hasil audit juga disampaikan langsung kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, Direktur Kepatuhan, dan Direktur terkait lainnya.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Kedudukan Internal Auditor**

Pada Bab II uraian teoritis telah dijelaskan bahwa keberhasilan Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya sangat dipengaruhi oleh kedudukannya dalam struktur organisasi yang memungkinkan baginya untuk dapat bekerja secara independen dan objektif serta dapat dukungan penuh dari manajemen. Semakin tinggi kedudukan internal auditor perusahaan maka akan semakin besar pula kebebasan dalam memeriksa yang dimiliki oleh internal auditor.

Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, kedudukan Internal Auditor berada dibawah Direktur Utama. Hal ini berarti bahwa internal auditor mempunyai tingkat independensi yang tinggi. Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan dilihat dari struktur organisasi perusahaan bahwa kedudukan Internal Auditor yang berada langsung dibawah direktur utama agar keindependensiannya dapat terjamin sehingga dapat menjamin laporan internal auditor tersebut agar diketahui segera oleh Direktur Utama sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

Namun untuk Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan internal auditor dijabat oleh *Branch Internal Control* (BIC). *Branch Internal Control* memiliki tugas untuk menilai kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko. Dengan adanya *Branch Internal Control* (BIC) sebagai internal auditor diharapkan dapat mempermudah pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang berjalan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

Menurut penulis struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan sudah cukup baik, karena kedudukan uraian tugas dan fungsinya telah diuraikan dengan jelas. Dengan demikian semua bagian sudah sesuai dengan uraian tugas yang diberikan kepadanya dan kedudukan Internal Auditor sudah sesuai dengan teori Sukrisno Agoes (2013) “ Bagian internal audit berada dibawah Direktur Utama ”.

#### **4.2.2 Pengendalian Intern Pembiayaan Murabahah**

Pemeriksaan internal atas audit secara rutin terhadap Pembiayaan Murabahah perlu dilakukan untuk menemukan dan mencegah terjadinya penyelewengan atau pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan maupun nasabah. Dilihat dari tabel Data Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Murabahah Bermasalah tahun 2014, 2015, dan 2016, dimana terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah yang dapat menimbulkan dampak buruk yaitu dapat berkurangnya sebagian besar pendapatan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dan memberikan peluang terjadinya pembiayaan bermasalah (macet).

Untuk itu, diperlukan peranan internal auditor dalam melakukan pemeriksaan Pembiayaan Murabahah agar mencegah terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah. Adapun prosedur audit yang biasa dilakukan internal auditor dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Analitis ( *analytical procedures* )

Prosedur analitis terdiri dari kegiatan mempelajari dan membandingkan data yang memiliki hubungan. Dalam prosedur ini selain digunakan data yang ada pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dengan data manual dan yang dimiliki oleh bagian pembiayaan. Auditor membandingkan atau mengecek dokumen pembiayaan yaitu, catatan kasus-kasus pembiayaan bermasalah pada periode sebelumnya dengan periode saat ini. Melalui kegiatan perbandingan tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan penanganan pembiayaan bermasalah dari periode sebelumnya sampai dengan periode sekarang.

2. Menginspeksi ( *inspecting* )

Menginspeksi adalah kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan terhadap dokumen, catatan, dan pemeriksaan fisik. Menginspeksi dokumen adalah cara untuk mengevaluasi dokumen. Dengan cara ini auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut. Internal auditor pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan yang dijabat oleh *branch internal control* selalu memeriksa dokumen pembiayaan setiap bulannya. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia *branch internal control* memeriksa dokumen hanya secara acak.

### 3. Mengkonfirmasi ( *confirming* )

Mengkonfirmasi adalah suatu bentuk pengajuan pertanyaan yang memungkinkan internal auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen. Internal auditor berhak melakukan konfirmasi langsung kepada pihak nasabah. Auditor bertugas mencatat atas temuan tersebut apabila telah terbukti terdapat kesalahan sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, untuk kemudian dilaporkan kepada manajer untuk proses tindak lanjut.

### 4. Mengajukan Pertanyaan ( *inquiring* )

Mengajukan pertanyaan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis. Pengajuan pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber-sumber intern dalam perusahaan. Internal auditor berhak mengajukan pertanyaan kepada pihak debitur yang bermasalah dan biasanya internal auditor Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan menanyakan secara lisan. Internal auditor menanyakan penyebab pembayaran yang tersendat, sehingga dapat diantisipasi dan ditemukan jalan keluarnya.

### 5. Menghitung ( *counting* )

Melakukan perhitungan fisik bisa jadi menghitung dokumen-dokumen bernomor cetak. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi bukti dokumen khususnya yang berkaitan dengan kelengkapan catatan akuntansi. Internal auditor mengecek bukti angsuran para debitur, karena apabila nanti terjadi pembiayaan bermasalah bukti pembayaran tersebut sangat bermanfaat sebagai bukti.

#### 6. Menelusuri ( *tracing* )

Kinerja internal auditor yaitu memilih dokumen-dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi dan menentukan bahwa informasi dalam dokumen telah dicatat dengan tepat. Dimana dengan adanya penelusuran tersebut dapat diketahui apabila terdapat indikasi pembiayaan bermasalah.

#### 7. Mencocokkan ke Dokumen ( *vouching* )

Kegiatan *vouching* tidak dilakukan mendalam oleh internal auditor Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, karena tugas itu merupakan tugas bagian *account officer*. Tugas internal auditor hanya sebatas melakukan pengawasan dan memastikan semuanya sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

#### 8. Mengamati ( *observing* )

Mengamati merupakan tindakan pengamatan secara langsung sejumlah kegiatan atau aktivitas suatu transaksi. Internal auditor pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan melakukan pengamatan terhadap proses kinerja petugas bagian pembiayaan. Hal ini bertujuan agar internal auditor dapat mengetahui apakah kinerja petugas bagian pembiayaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan.

#### 9. Teknik Audit Berbantuan Komputer

Internal auditor pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan juga menggunakan bantuan komputer untuk aktivitas pengauditannya. Auditor hanya melakukan aktivitas auditnya pada bagian pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan yang bermasalah.



Internal auditor pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan dalam menjalankan perannya pada penyaluran pembiayaan murabahah sudah baik. Namun masih perlu ditingkatkan lagi pemeriksaannya secara teliti, karena masih ditemukan adanya penggunaan dokumen pendukung yang dilampirkan oleh nasabah tidak sesuai, seperti alamat nasabah berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ketidakcocokan pada pengawasan dokumen dalam pelaksanaan otorisasi yang dilakukan dimana tanda tangan calon nasabah pada surat bukti permohonan pembiayaan berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seharusnya dokumen yang diisi harus memadai untuk memberikan keyakinan bahwa seluruh dokumen pendukung yang dilampirkan memang benar sebagaimana mestinya.

Menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan teori Mulyadi (2002) yaitu, unsur-unsur pengendalian intern dalam praktik yang sehat saat melaksanakan tugas dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab yang seharusnya mengatur dan mengawasi secara detail serta teliti tentang bagaimana prosedur dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan yang ditetapkan.

#### **4.2.3 Peran Internal Auditor**

Internal auditor berperan sebagai pemecah masalah berdasarkan temuan yang dihasilkannya untuk memberikan saran atau rekomendasi perbaikan dimasa yang akan datang. Temuan adanya penggunaan dokumen pendukung yang dilampirkan oleh nasabah tidak sesuai dan terjadinya peningkatan pembiayaan murabahah seperti yang telah dijelaskan diatas mengharuskan internal auditor pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan untuk melakukan

pemeriksaan yang lebih teliti guna mencegah dan menghindari terjadinya pemalsuan data dan pembiayaan bermasalah yang nantinya mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, temuan yang terjadi telah dilakukan saran dan rekomendasi perbaikan oleh internal auditor yaitu dengan dilakukannya pengendalian intern yang baik. Hal ini sesuai dengan teori (Valery, 2011) bahwa pengendalian intern yang baik dilakukan dengan meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur/aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Meskipun sudah menerapkan unsur-unsur pengendalian yang baik dan sesuai dengan teori yang telah dijelaskan tetapi internal auditor masih perlu melakukan perbaikan atau peningkatan dalam pemeriksaan dan prosedur pemberian pembiayaan murabahah yang ada pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.

#### **4.2.4 Laporan Internal Auditor**

Laporan internal auditor merupakan suatu hasil akhir rangkaian keseluruhan pemeriksaan. Laporan tersebut merupakan alat komunikasi antara internal auditor dengan pimpinan perusahaan, karena melalui laporan inilah internal auditor menyampaikan informasi tentang pemeriksaan berupa temuan-temuan beserta rekomendasi sebagai tanggung jawabnya menyampaikan laporan kepada pimpinan perusahaan atau Direktur Utama. Hal ini sesuai dengan teori Sukrisno Agoes (2013) bahwa internal auditor berdasarkan kedudukannya langsung bekerja dibawah Direktur Utama yang artinya juga setiap laporan internal auditor disampaikan langsung kepada Direktur Utama.

PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan, laporan auditornya tertulis dan lisan. Laporan tertulis oleh *internal control* secara berkala dilakukan setiap bulan. Laporan lisan biasanya menyampaikan temuan-temuan yang harus segera diketahui oleh pihak manajemen agar terhindar dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap isi laporan yang ada pada perusahaan, menurut penulis laporan sudah cukup memadai dan efektif. Karena disusun secara :

- a. Cermat, yaitu berdasarkan fakta yang ada dan sudah dibicarakan dengan auditee
- b. Ringkas, yaitu hanya memuat hal-hal yang penting
- c. Mudah dimengerti dan saran-saran yang konstruktif

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno (2012). *Auditing*. Edisi 4. Buku 1, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Azuar Juliandi (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU Press.
- COSO (2013). *Internal Control – Intergrated Framework : Durham, North California : Executive Summary*.
- Damanik, Rosenta (2015). *Analisis Proses Audit Internal Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Internal Kredit*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- [http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS\\_juni2015.aspx](http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/SPS_juni2015.aspx).  
Diakses 15 Desember 2016.
- <http://www.muamalatbank.co.id>. Diakses 15 Desember 2016.
- Kasmir (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Pers, PT. Raja Jakarta : Grafindo Persada.
- Kumaat, Valery G (2011). *Internal Audit*, Jakarta : Erlangga.
- Majelis Ulama Indonesia (2010). Fatwa DSN MUI No. 4/DSN/MUI/IV/2000, Tentang Pembiayaan Murabahah.
- Messier dan rekan (2005). *Auditing Service & Assurance a Systematic Approach*, edisi III, (Diterjemahkan oleh Nori Hinduan), Penerbit Salemba Empat.
- Muhammad, Irwan (2015). *Analisis Pelaksanaan Pengendalian Intern Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Boalemo*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo.
- Muhammad (2014). *Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muhammad (2016), *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta : UII.
- Muhammad, Abdulkadir (2009). *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Mulford, Charless W. dan Comiskey, Eugene E (2010). *Deteksi Kecurangan Akuntansi*, Jakarta Pusat : *The Financial Numbers Game*. PPM.

Mulyadi (2002). *Auditing*. Buku Satu, Edisi Keenam. Universitas Gajah Mada, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ritonga, Widya Melani (2016). *Analisis Peran Internal Auditor Dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Siamat, Dahlan (2009). *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta : FE-UI Syariah.

Tunggal, Admin Widjaja (2013), *Pengendalian Internal : Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan*. Jakarta : Harvindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan.

Yuwono, Chandra Setiawan Tri (2011), *Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN Jember*. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.